BAB III

RAGAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

A. Pendapat Tokoh NU Kab. Sidoarjo Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah

Pernikahan merupakan hal yang lumrah dilakukan orang tua kepada anaknya ketika si anak sudah dewasa dan dinilai sudah saatnya untuk menikah, tetapi menjadi fenomena kontradiksi diberbagai kalangan cedekiawan ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di bawah umur (batas minimum yang ditetapkan Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 dan KHI) apalagi jika diakibatkan karena hamil pra nikah atau dengan perbutan yang tidak halal. Pernikahan ini disebut juga pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil pra nikah. Demikian yang terjadi di kota-kota besar maupun plosok desa yang berada di kawasan Sidoarjo dan sekitarnya. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya walaupun di usia dini dan belum bisa dikatakan mandiri. Sebelum kehamilan seorang anak tersebut membesar dan menjadi perbincangan orang lain, bahkan mereka tidak memandang dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tangga. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dikalangan tokoh Nahdlatul Ulama untuk wilayah Kab. Sidoarjo terlihat berbagai pandangan, diantaranya yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Agus Samsyudin (71 tahun) pengasuh Majlis Ta'lim An-Najiyah serta Thoriqoh Qodiriyah Wan-Naqsyabandiyah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah Kab. Sidoarjo berpendapat:

> Nikah dini jelas boleh saja asal ya itu tadi, dalam bab *munakahat* syarat dan rukunya terpenuhi sebelum dilakukannya *aqdu nikah*, maka pernikahan ini akan sah secara agama. Nikah dini itu ya ndakpapakan!... pokoknya sudah baligh bagi laki-laki lah kalau perempuan ya sudah haid, itu semua kembali kekapasitas masing-masing untuk masalah dewasa lo!... Jadi kalau sudah baligh dan tamyiz yo bisa dikatakan dewasa... lah wong anak zaman sekarang lo belum baligh wes kelihatan dewasa. Tetapi kalau akibatnya karena hamil duluan ya seharusnya cepat-cepat dinikahkan karena tidak ada pilihan lain plus supaya dia tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa lagi... Masalah anak yang akan dilahirkan kelak tetap suci yang berdosa biarlah itu kesalahan orang tuanya yang nangung sendiri, tetep anak yang dilahirkan *alal fitrah* "*kullu mauludin yuladu 'alal fitrah...*" (Bukhari & Muslim) Kalau masalah nasab kalau lebih dari 2 bulan usia kandungannya belum dikawini wanita tersebut maka nasabnya akan ikut ibunya dan kelak walinya ikut wali hakim, masalahnya ini sudah hamil ya mau gimana lagi maslahanya ya... harus segera dikawinkan kepada orang yang menghamili tersebut. Kalau saya amati sudah bagus... ya nanti biar anak itu bisa diterima di masayarakat, dan nanti kalau anak itu lahir maka ada yang nafkahi.[1]

Ust. Asep Khoirul Huda S.Pd.I (32 tahun) santri serta Sekertaris Pesantren Millinium Raudhatul Jannah serta wakil KH. Muhammad Choirul Sholeh (Gus Mad) berpendapat:

> Sudah cukup umur, pokok'e lulus SMA bagi saya ya sudah cukup umurlah kisaran umur 17 tahun. Kalau sudah terlihat si anak mulai pacaran sebaiknya sebagai orang tua lebih mengawasi dan waspada. Kalau dilarang tidak bisa dan sudah terlalu "*memel pacarane*" kemaslahatannya ya segerahkan untuk dinikahkan dari pada berbuat yang tidak-tidak. Terkadang perbuatan itu bisa jadi karena masalah

[1] KH. Agus Samyudin, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

broken home, minimnya ilmu agama dan sebagainya. Ukuran dewasa itu ya baligh tetapi anak zaman sekarang belum baligh saja sudah kelihatan dewasa ini semua gara-gara filem di televisi karena otomatis semua itu ada contoh bagi mereka untuk bersikap dan berperilaku. Zaman sekarang itu anak ya harus didorong kepada kebaikan kalau perlu ditipikan di pondok, kalau tidak dikontrol, di *umbar ae yo bahaya mas* (dibiarkan akan berbahaya)... Semua itu ya karena pergaulan... andai saja pernikahan ini karena si perempuan hamil sebelum menikah maka ya maslahanya di carikan yang menghamilinya dan cepat-cepat dikawinkan. Harapan saya kalau sudah terjadi seperti itu anak harus diajarin belajar tentang hakikat sebuah pernikah biar menjadi bekalnya nanti dalam menjalani hubungan suami istri. Masalah nikahnya ya tetap sah mau gimana lagi... [2]

Ust. Ali Mustofa Ahmad An-Nahl (32 tahun) pengasuh Majlis Ta'lim An-Nahl, Kahuripan Nirwana serta santri Pesantren Millinium Raudhatul Jannah serta wakil KH. Muhammad Choirul Sholeh (Gus Mad) berpendapat:

Permasalahan nikah dini kalau ditinjau dari segi agama Islam, kalau sudah nikah ya wes nikah masalah itu disebut nikah dini, nikah paksaan, kawin lari, kawin sirih dan sebagainya itu hanya ketika hal tersebut diadopsi oleh orang awam. *Embel-embel* (asumsi) belakangnya itu semua hanya penyesuaian nama yang diadopsi orang awam, begitu juga masalah pernikahan kalau ada seseorang laki-laki dan seseorang perempuan sudah siap untuk nikah dan dinikahkan dengan adanya saksi dan wali maka sudah dapat dikatakan pernikahan itu sah, menurut agama... Lah dari itu semua lahirlah sebuah kebijakan dari masalah yang muncul di belakangnya,... ini menyesuaikan. Karena suatu yang benar dalam agama kalau disuguhkan dengan yang tidak benar maka hal itu tidak benar juga *senajan sebenere iku wes bener* (walaupun itu benar), contoh: "*Shodaqo Es awan-awan usume wong ngelak iku apik, tapi nek shodaqoe pas apene jamaa'ah dhuhur pas wulan poso sisan lah seperti itu kan gak bener...* (sedekah Es siang-siang kebetulan masanya orang haus itu baik, tertapi jika sedekahnya waktunya orang-orang melakukan jamaah dhuhur plus dalam keadaan puasa itu kan tidak

[2] Ust. Asep Khoirul Huda S.Pd.I, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan), seperti membaca takbiran di masjid itu bagus tetapi kalau momentnya tidak pas, ya tidak baik juga. *Intin'e* barang baik kalau naruhnya *gak tepak* (tidak pada tempatnya) jadi *yo gak apik* (tidak bagus), nah begitu juga masalah pernikahan yang ada *embel-embel* (asumsi) itu hanya istilah saja menyesuaikan dalam keadaannya... Sekarang masalah dewasa kalau dalam Islam ukurannya yakni kalau laki-laki umur 15, wanita 9 tahun atau setelah haid itu semua suda di atas tamyiz walaupun kalau semuanya itu belum dapat mandiri 100%, lah terus kenapa hukum negara berbeda dengan hukum Islam, inilah kehebatan kebijakan negara. Kalau lebih luas ya luas hukum agama. Mengenai ketidak mampuan menjalaninya itu semua masalahnya ada dipribadi masing-masing, dengan ketetapan negara saya rasa itu sudah baik dan bijaksana pastinya sudah dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya...." Apalagi kita ini hidup di negara yang tidak mayoritas muslim kemudian dilihat dari bentuk fisik juga berbeda. Hukum itu ada kebijakannya bukan masalah halal haram, kebijaksanan itu diatas hukum halal haram, jadi pernikahan dini itu boleh kalau siap, tetapi jikalau pernikahannya akibat hamil duluan maka boleh menikah saat anak itu sudah lahir. [3]

KH. Mukhtarom (68 tahun) pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah berpendapat:

Pernikahan dini maksutnya anak yang belum waktunya untuk menikah, tapi kalau dihubungkan dengan zaman nabi dulu ya boleh saja untuk menikah. Seperti halnya zaman sekarang kadang masih SD kelas 4 sudah menstruasi. Saya kira kalau dari Undang-Undang yang mengatur batas perkawinan sudah patutlah dikatakan dewasa atau bisa dikatakan sudah pantas, dewasa dari segi umur lo... "Buat Undang-Undang tapi masih saja melakukan pelanggaran! lah itu yang perlu ditegaskan,..." sekarang itu masalah dewasa ndak bisa di ukur dengan umur. Terkadang umurnya sudah banyak tetapi belum dewasa dalam pemikirannya dan perilakunya dan sebagainya. Kalau orang ahli Mantek (Kalam) itu ndak bisa menerima hal seperti itu, kembali lah itu lah salah satu hidaya Allah yang harus disukuri, seperti halnya mangga gadung dan mangga manalagi ko beda rasanya padahal sama-sama disiram dari langit oleh air hujan. Ya inilah salah satu keadilan tuhan seperti halnya dewasa itu, QS. Al-Baqarah : 26. Masalah nikah

[3] Ust. Ali Mustofa Ahmad An-Nahl, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah, justru nikah mudah itu nantinya kalu punya anak kita bisa merasakan anak kita itu kawin dan punya cucu... saya rasa sudah tepat pemerintah itu membuat Undang-Undang tersebut. Kalau pernikahan itu diakibatkan karena hamil sebelum nikah, itu ada yang membolehkan, tetapi kalau di dalam hukum agama ya ndak boleh, termasuk saya ya ndak membolehkan, kurang setuju lah. Boleh nikah setelah si wanita itu melahirkan baru boleh... masalah nasab harus ikut siapa si anak?!.., dulu ada cerita sahabat masalahnya tentang perselingkuhan, pada saat itu sahabat Uaimir mengetahui istrinya selingkuh, terus akhirnya dia menyuruh sahabatnya Aslam bin Ad'i untuk bertanya kepada rasul apa yang harus dilakukan seorang suami ketika melihat istrinya selingkuh. Singkat cerita setelah mendengar pertanyaan sahabat Aslam, rasul marah setelah itu sahabat Aslam kembali kepada shabat Uaimir dan menyampaikan hal tersebut, setelah itu wahyu turun (QS. An-Nūr : 8-9) dan sahabat Uaimir sendiri yang mendatangi nabi, dan nabi bertanya apa pada saat itu ada saksi di antara kalian, tetapi tidak ada saksi akhirnya disinilah lahir sumpah Li'an kedua pasangan tersebut setelah disumpah semua bersikukuh si istri menyalahkan tuduhan suaminya. Ketika itu nabi berpesan kepada sahabat lain kalau saja istrimu ini melahirkan dan anaknya tersebut ciri-cirinya tida sama denganmu maka tuduhanmu benar. Harapan saya kepada pemudah kembali kepada ngaji selama anak mudah masih mau mengaji insyaallah selamat kedepannya, pokoknya jangan jauh dari ngaji. Karena ngaji itu salah satu peringatan Allah. Allah berkata "selama manusia menghiraukan peringatanKu maka kujadikan teman yang menyesatkan baginya (syetan)". Makanya kembali pada wahyu pertama yakni Iqro' bacalah,... itu artinya sudah luar biasa dalam surat Al-Qāf ingatlah Muhammad kudatangkan jin untuk mendengarkan pengajian. [4]

Drs. KH. Wahid Hasan (69 tahun) pengasuh Pondok Putri Roudatul Ulum berpendapat:

Mengenai nikah dini kalau saya pribadi kalau belum waktunya ya sabar dulu. Dewasa itu ya harus mampu mencukupi dalam segala aspek, cukup sainsnya, mentalnya, keuangannya itu semua untuk bekal dalam mengarungi bahtera rumah tanggahnya, kalau belum waktunya itu semua maka dikhawatirkan ketidak mampuan untuk

[4] KH. Muhktarom, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membina keluarga, ya kurang amat setujuh lah karena banyak negatifnya dari pada positifnya. Intinya kurang setuju karena ketidak mampuan secara mutu dan kepribadian karena dewasa itu memiliki makna yang luas, dalam hal ini. Walaupun tamyiz dan baligh tapi maslahanya dilihat dari segi lainya kalau belum mumpuni ya sama aj toh... tetapi sekarang ini masalah dewasa itu kadang belum baligh sudah dijodohkan oleh orang tuanya antar orang tua seperti di Madura,... baik juga karena menjaga berbuat maksiat, tetapi ya gitu untuk kedepannya saya rasa kurang cukup. Kalau saja nikah tadi disebabkan hamil duluan *maṣlaḥah* yang membawah negatif dari pada positifnya, alias banyak mafsadatnya. Kalau nikah ya hanya dengan orang yang menghamilinya, *wani metengi kok rah wani ngerabi, yok opo toh...* (berani menghamili harus berani menikahinya, bagaimana!...) maslahanya ya ikut "*dar'ul mafasid muqadima aula min jalbul maṣaḥlih*" contoh disini mau mendirikan masjid dan mushola, lah disini juga ada tempat orang berjudi dan mabuk, maka ini semua harus dihilangkan dulu sebelum membangun masjid. Demi *anfa'* dan *aslam* ya kesimpulannya tetep dinikahkan tetapi setelah si wanita melahirkan maka diperbarui nikahnya sebagai penyempurnanya. Harapan untuk anak mudah pada kasus ini ya tetap tegakkan agama dan pemahaman agama di matangkan lagi dan tetap dalam kehati-hatian dalam bergaul, serta peran penting keluarga serta lingkungan harus mendukung juga. [5]

Drs. KH. Achmad Firdaus (61 tahun) Pondok Putra Roudatul Ulum berpendapat:

Pernikahan Dini disimpulkan pernikahan itu kurang baik dan kurang mendidik, *jelase se oleh-oleh wae naging yo ojo ngono...* (jelasnya boleh saja akan tetapi jangan seperti itu juga) *arek iku ben ngerti sek* (anak itu biar mengerti terlebih dahulu). Kalau masalah hamil diluar nikah yang nikahi ya harus yang menghamilinya, biar benihnya itu tidak selang seling... Pendapat, beberapa ada yang nunggu iddah *tapine jenenge durung rabi kok* (tetapi jelasnya belum menikah kok) ada iddah. Kawin dalam keadaa *meteng iku ya rah oleh lah* (hamil tidak diperbolehkan), *jenenge keluarga yo pestine kuatir, ngene iki yo serba repot* (jelasnya keluarga ya khawatir, hal seperti ini ya seraba repot). Kalau menurut agama ndak boleh tapi masalahnya buat

[5] Drs. KH. Wahid Hasan, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi aib si anak akhirnya keluarga maksa untuk dikawinkan. Lah *wani metengi kok gk wani ngerabi lah lucu toh* (berani menghamili kok tidak berani mengawini, ini kan lucu), akhirnya sebelum melahirkan ya *ndang ditukokno gawe nutupi aib, iki yo salah kabeh serba repot* (secepatnya dikawinkan untuk menutupi aib, ini semua ya jelasnya salah juga). Kadang *yo onok seng ditukokno wongliyo iki mau yo podo dusane* (dikawinkan dengan orang lain yang bukan menghamili ini semua ya sama-sama berdosa jika dilakaukan). *Nek wes rabi* (kalau sudah menikah) dalam keadaan hamil ya dinikahkan setelah melahirkan di katakan sirrih ya ndak, dikatakan tajdidun nikah ya ndak. Banyak ulama yang bilang tidak sah pernikahannya, boleh tetapi saat setelah melahirkan kalau dosa ya tetep dosa. Di Indonesia umpama pelaku dihukumi rajam ya pastinya kalah dengan hukum negara, seumpama di rajam ya akan kembali kepadanya sendiri. Di Indonesia itu terkadang ada kasus seperti itu tetapi seperti tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya Al-Qur'an menjawab "*wa'fu'annaa, waghfirlanaa, warḥamnaaa*" *mongko yo pelakune kudu njaluk sak welas-welase gusti Allah* (maka mintahlah ampuna kepada Allah). *Koyoto ninggal sholat iku yo duso gede, gak gelem sholat yo tambah duso'e guedeh* (seperti meninggalkan sholat itu berdosa, tidak mau sholat ya dosanya besar) masalah *Dam* (denda) ya serahkan kepada Allah SWT, *lah yok opo neh seng berlaku yo koyok ngunu* (mau gimana lagi lah yang berlaku seperti itu) lagi pula Indonesia juga bukan negara Arab. Solusinya *duso gede yo tetep tapi ojok lali ibada yo kudu deng sergep, hikam'e iku ngunu...* (berdosa tetap berdosa tetapi jagan dilupakan ibadahnya, ibadanya harus lebih giat, *hikam'e* seperti itu) ya meminta ampunan belas kasihan kepada Allah SWT. Umpama dinikahkan ya serba terpaksa kalau dilihat ini sebagai *maṣlaḥah mursalah* ya *maṣlaḥah* bagi keluarga dan pelakunya saja itu ya dharurat demi menutupi aib keluarga ya gitu saja. Harapan ku pada anak muda untuk mendalami ilmu agama, ada hubungan ya hubungan tapi ya tau batasan, ilmu agama untuk membentengi diri dari perbuatan mursal biar tidak dibilang *kabur kanginan* (berjalan tanpa arah). [6]

KH. Mohammad Fadli (50 tahun) pengansuh Pesantren Al-Azhar serta pembina ANSOR Kab. Sidoarjo berpendapat:

[6] Drs. KH. Achmad Firdaus, *Wawancara*, Sidoarjo 08 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau masalah perempuan rata-rata perempuan itu nikah mudah masalahnya apa!... masalahnya dari usia baligh, dilihat dari segi dewasanya lebih cepat perempuan dari pada laki-laki, sebenarnya ada akibat kalau saja dinikahkan diusia mudah, apa!!!.. Pendidikan kurang maksimal, padahal nanti si perempuan itu mendapat gelar ibu setelah nikah dan banyak tugas yang diemban diantaranya mendidik anaknya. Dalam pernikahan saja saya anggap masih kurang dapat memahami hakikat pernikahan lihat saja di Pengadilan Agama banyak kasus perceraian. Ini semua termasuk segi negatifnya seandainya mendapat laki-laki katakan yang kurang agamanya maka perempuan ya hanya seperti itu saja... tidak ada yang mendidiknya sedangkan disini suami berperan penting bagi keluarganya. Disini saja lulus SMP padahal belum waktunya sudah mintak nikah, tapi ya rata-rata tanda kutip seperti itu. Jalan keluarnya anak itu ya harus diberi pemahaman agama sejak dini apalagi bagi laki-laki, ukurannyakan 25 tahun orang dibawah 25 tahun, katakanlah 18 atau 20 itu saya kira bagi laki-laki masih kurang memahami masih labil, biasanya ya karena nafsu saja, apalagi kalau agamanya kurang setelah itu dalam menjalani bahtera rumah tangga apalagi tatkalah di cobak oleh Allah dalam masa-masa sulit ataupun kaya, bisa goncang dia dalam mempertahankan keluarganya... kalau dilihat dari segi kesehatan ya..., ada penyakit yang timbul. Dalam membina keluarga saya rasa kurang gimana gitu. Masalah perempuan sudah bagus untuk menikah ya kisaran umur 16 keatas bahkan terkadang sebelum baligh itu dinikahi jelasnya efeknya pasti ada. Saya rasa seumuran segitu kayak di Madura itu ya ya baik juga, dampak positifnya cumak menghindari nafsunya *'aghḍu libaṣari wa aḥṣanu lilfarji*. Dewasa dalam Islam ya baligh ya pastinya tamyiz, kalau sudah baligh maka otomatis sudah kejatuhan hukum Allah artinya dosa sudah ditanggung sendiri. Kalau masalah nikah dini akibat hamil pra nikah itu ada 2 fersi kalau di NU boleh dikawinkan masalahnya apa Syaidina Umar ketika itu anaknya hamil kemudian dikawinkan cumak anak yang dilahirkannya setatusnya ikut wali hakim tetap kawin dan tetap kumpul boleh saja, selanjutnya dari sistem kedokteran janin itu akan tetap dan tidak bisa jadi dua, karena sudah dicetak sudah menjadi janin di masukin lagi sudah tak berguna lagi, jadi tidak ada percampuran lagi cuma saja walinya wali hakim, terkadang orang-orang zaman sekaran *yo gak ngereken eh* (tidak memperdulikannya)... maslahanya ya terletak pada menutub malu atau aib solusinya ya cepat-cepat dinikahkan supaya tidak berbuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu lagi karena sudah ada yang halal. Biasanya ya di Indonesia kalau sudah nikah ya sudah selesai itu terserah nanti diadakan nikah ulang atau tidak intinya nikah pertama tadi sudah sah. Yang jelas kalau masalah umur tadi ya bagi laki-laki lebih baiknya ya umur 25 untu menikah karena sudah dicontohkan nabi, kalau usia bagi perempuan saya rasa ikut pemerintah saja karena Undang-Udang tersebut sudah ada pertimbangan dari MUI. Kalau dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang tentang Perkawinan saya rasa tidak ada kerancuan mengapa kalau Undang-Undang Anak itu lebih menitik beratkan pada kedewasaan pemikiran bukan kedewasaan fisik jadi saya rasa tidak ada kerancuan. Seandainya disamakan dan dirata-rata ya akhirnya menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kesimpulan saya yang jelas usia pernikahan sesuai apa yang ditetapkan pemerintahan itu bagus namun khusus untuk laki-laki ya umur 25 karena suda di suri tauladani oleh baginda Rasul untuk anak perempuan saya rasa ya umur 20-an lah kan itu sudah lulus dari SMA juga. Untuk anak muda harapan saya untuk belajar dululah tentang agama dan sebagainya karena urusan dalam rumah tanggah itu sangatlah kompleks, banyak orang pandai tetapi mempertahankan rumah tangga saja gagal. Esensi nikah itu adalah proses peningkatan ibada barang siapa menikah bearti dia menyempurnakan separuh agama.[7]

B. Pengelompokan Pendapat Para Tokoh Yang Meyetujui dan Yang Tidak Menyetujui Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah

Seperti yang telah diuraikan dari beberapa pandangan para tokoh terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah, maka secara eksplisit dapat disederhanakan pada tabel berikut bagi pendapat yang menyetujui atau yang tidak menyetujui:

Nama	Pandangan Tokoh Yang Menyetujui Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah

[7] KH. Mohammad Fadli, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Agus Syamsu din.	a. Nikah dini boleh dilakukan asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi dan itu sah menurut agama. b. Hamil pra nikah harus secepatnya untuk dinikahkan demi mendapat kejelasan siapa ayahnya serta supaya tidak bertindak dosa yang lebih besar lagi. c. Masalah anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci, yang berdosa hanyalah pada orang tuanya saja. d. Mengenai nasab jika tidak segera dinikahi dan melebihi dari 2 bulan usia kehamilannya maka nasabnya ikut ibu dan walinya wali hakim.
Ust. Asep Khoirul Huda S.Pd.I	a. Umur 17 tahun keatas sudah bisa dibilang dewasa dan cukup untuk melakukan pernikahan, sedangkan dibawahnya maka kurang patut. b. Kita tidak bisa menyalahkan si remajanya saja akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya. c. Pendidikan agama, moral, etika, dsb di waktu belia sangat diutamakan dan peran orang tua harus selalu mendorong mereka untuk taat beribada dan berbuat baik. d. Masalah hamil diluar nikah ya harus mencari pelakunya dan segerah menikahkannya.
Drs. KH. Wahid H Asan	a. Tidak setuju dengan pernikahan dini karena belum saatnya karena banyak negatifnya dari pada positifnya. b. Dewasa itu harus memenuhi segala aspek baik mental, keilmuan, kemandirian dsb. c. Akibat hamil pra nikah, maka boleh melakukan pernikahan dan setelah melahirkan maka diharapkan untuk memperbarui pernikahannya. d. Pahami agama salah satu solusi yang utama dan peran penting kluarga serta lingkungan yang kondusif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Mohammad Fadli	a. Tidak setuju dengan pernikahan dini, usia kepantasan bagi laki-laki 25 tahun karena dicontohkan rasul dan 20-an untuk perempuan. b. Dalam kasus pernikahan dini akibat hamil duluan konsekuensinya ya harus segera dinikahkan dan yang menikahi harus yang menghamilinya. c. Maslahanya terletak pada menutup aib saudara sesama muslim dan memberi kejelasan siapa ayah dari si anak yang dikandungnya. d. Masalah UU perkawinan dan UU Perlindungan Anak saya kira tidak ada kerancauan, hanya berbeda pada titik yang dipandangnya saja.

Nama	Pandangan Tokoh Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah
Ust. Ali Mustofa Ahmad An-Nahl	a. Pernikahan dini akibat hamil pranikah tidak diperbolehkan, karena nikahnya bukan karena ibada tetapi dipaksa nafsunya untuk menikah. b. Batasan usia yang dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan bisa dikatakan *maṣlaḥah*. c. Hukum itu ada kebijakannya maka kebijaksanaanlah yang tepat untuk kasus ini dari pada menghukumi. d. Pernikahan dini itu boleh tetapi jika disebabkan hamil duluan alangkah baiknya dinikahkan saat dia setelah melahirkan.
KH. Mukhtarom	a. Kurang setujuh dengan pernikahan dini, lebih baik mengikuti aturan UU yang diatur pemerintah saja. b. Dalam kasus pernikahan dini sebab hamil duluan maka tidak diperbolehkan mengawini wanita tersebut boleh mengawini jikalau setelah melahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. KH. Ahmad Firdaus	c. Masalah nasab akan ikut ibunya dan walinya wali hakim. d. Solusinya perbanyak ngaji demi untuk membentengi diri. a. Pernikahan dini kurang baik dan kurang mendidik. b. Masalah hamil diluar nikah yang menikahi harus yang menghamili dan lebih baik dinikahkan setelah melahirkan. c. Maslahanya hanya untuk keluarga serta pelakunya saja. d. Memperdalam ilmu agama biar menjalani hidup lebih terarah.

Dari sini kita dapat simpulkan bahwah pendapat terbanyak para tokoh dalam hal ini yakni membolehkan pernikahan dini akibat hamil pra nikah karena hal ini merupakan *maṣlaḥah mursalah* yang di dalamnya terdapat manfaat bagi pelakunya dan bagi orang lain disekitarnya, karena *maṣlaḥah* itu sendiri tidak lepas adanya *maqāṣid as syari'āh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id